



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 036 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG  
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang berada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, dalam kondisi rusak dan tidak digunakan lagi merupakan beban bagi keuangan Negara;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang masih ada nilai ekonomisnya perlu dipindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf b tersebut, perlu Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016
- f. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

- Memperhatikan :
- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Standar Biaya Umum Tahun 2021;
  - 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor 076.01.2.656802/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR

KESATU Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Pembentukan Tim internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU Kota Bandar Lampung melalui Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung selaku Penguasa Barang Inventaris untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kota Bandar Lampung mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui selebaran dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dengan dilampiri:

- 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- 2) Tanda Bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung kepada Pemenang lelang;


KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL 1 MARET 2022  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

SUPRIHATIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung  
Sekretaris,  
  
Suprihatin



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR  
 LAMPUNG NOMOR : 036 /2022 TANGGAL  
 28 Maret 2022 TENTANG TIM INTERNAL  
 PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG  
 BARANG MILIK NEGARA PADA  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BANDAR LAMPUNG.

<b>TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	2.	3.	4.
1.	Dra. Suprihatin	Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung	Penanggungjawab
2.	Mely Efriyanti, SE.,MM	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Hasbiyah, S.I.Kom.,MM	Staf Subag Umum	Sekretaris
4.	Badarudin Amir, SH.,MH	PPK KPU Kota Bandar Lampung	Anggota
5.	Syaiful Azwar	Staf Subag Umum	Anggota
6.	Faida Yanti Utami, SE	Staf Subag Umum	Anggota
7.	Rudi Imam Nugroho	Staf Subag Umum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BANDAR LAMPUNG,  
 Ttd

SUPRIHATIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung  
 Sekretaris,



Suprihatin